



PERBEKEL BATUAN
KABUPATEN GIANYAR

PERATURAN PERBEKEL BATUAN
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG
PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN KORUPSI DAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DESA BATUAN
KABUPATEN GIANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar yang bersih dan bebas dari Korupsi dan Gratifikasi dalam mewujudkan masyarakat Desa Batuan adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Perbekel tentang Pencegahan ,Pembrantasan Korupsi dan Gratifikasi di Lingkungan Desa Batuan ,Kecamatan Sukawati,Kabupaten Gianyar ;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagai mana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai mana telah diubah beberapa kali ,terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Indonesia Nomor 5679;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890)

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

7. Peraturan Komisi Pembrantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);

8. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 124 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Gianyar;
9. Peraturan Bupati Gianyar Nomor ...Tahun ..tentang Pedoman pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar (Berita Kabupaten Gianyar Tahun ...Nomor...)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN PERBEKEL TENTANG PENCEGAHAN PEMBERANTASAN KORUPSI DAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA BATUAN KECAMATAN SUKAWATI KABUPATEN GIANYAR.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Perbekel ini yang dimaksud dengan :

1. Desa Adalah Desa Batuan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang selanjutnya disebut Perbekel dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Perbekel adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya di singkat UPG adalah unit yang di bentuk untuk melakukan tugas dan fungsi proses pengendalian terhadap penerimaan, penolakan dan pemberian gratifikasi serta pelaporanya.
6. Komisi Pembrantasan Korupsi yang selanjutnya di singkat KPK adalah Lembaga Negara sebagai mana di maksud dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- undang No 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi.
7. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat(discount) komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.
8. Gratifikasi yang di anggap suap adalah gratifikasi yang di terima oleh Pemangun Kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
9. Konflik Kepentingan adalah kondisi dai Pemangku Kewenangan yang patut di duga memiliki kepentingan pribadi dan dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas atau kewenangan secara tidak patut.
10. Pengendalian Gratifikasi adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengendalika penerimaan gratifikasi melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaporan gratifikas secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan.
11. Pemberi adalah para pihak baik perseorangan, sekelompok orang, badan hukum atau lembaga yang memberikan Gratifikasi kepada Penerima Gratifikasi.

12. Penerima Gratifikasi adalah Pemangku Kewenangan atau Pihak lain yang mempunyai hubungan keluarga atau kekerabatan sosial lainnya dengan Pemangku Kewenangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Perbekel ini adalah sebagai landasan hukum pencegahan, pemberantasan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi di Desa Batuan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar.

Pasal 3

1. Peraturan Perbekel ini bertujuan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang memiliki karakter anti korupsi yang meliputi perangkat desa, lembaga desa dan masyarakat.
2. Meningkatkan lingkungan Kerja dan Budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Desa
3. Meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan pelayanan di Pemerintah Desa
4. Membangun integritas Pemangku Kewenangan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Perbekel ini meliputi:

- a. Pendidikan Karakter Anti Korupsi dan Gratifikasi;
- b. Pelaksana Pencegahan Korupsi dan Gratifikasi;
- c. Kerja sama;
- d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- e. Pembiayaan.

BAB IV

PENDIDIKAN KARAKTER ANTI KORUPSI DAN GRATIFIKASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Pendidikan Karakter Pencegahan, Pemberantasan Korupsi dan gratifikasi dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai anti korupsi, meliputi:

- a. kejujuran;
- b. tanggungjawab;
- c. Kesederhanaan

- d. kepedulian;
- e. kemandirian;
- f. disiplin;
- g. keadilan;
- h. kerja keras; dan
- i. keberanian.

Pasal 6

Sasaran Pencegahan, Pemberantasan Korupsi dan Gratifikasi dilaksanakan kepada:

- a. Perangkat desa;
- b. Lembaga desa;
- c. Pegawai Badan Usaha Milik Desa; dan
- d. Masyarakat.

Sosialisasi dan Pendidikan dasar

Pasal 7

- (1) Untuk memaksimalkan capaian sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, perlu sosialisasi dan masuk di pendidikan formal dan nono formal.
- (2) Sosialisasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi dan Gratifikasi dengan sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, bisa melalui Musdes, Rapat Dusun atau rapat-rapat lembaga desa lainnya.

Perlakuan khusus

Perangkat Desa, Lembaga Desa dan Bumdes

Pasal 8

- (1) Pencegahan , Pemberantasan Korupsi dan Gratifikasi pada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a,b dan c, dilaksanakan pada program pelatihan.
- (2) Program pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada jenis pelatihan:
 - a. pelatihan teknis;
 - b. pelatihan fungsional;
 - c. pelatihan manajerial;
 - d. pelatihan dasar;
 - e. pelatihan kepemimpinan; dan
 - f. pelatihan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pencegahan , Pemberantasan Korupsi dan Gratifikasi pada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, dilaksanakan pada masyarakat umum dan organisasi kemasyarakatan.
- (2) masyarakat umum dan organisasi kemasyarakatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang menerima dan mengelola hibah, dan bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Daerah Kabupaten, Propinsi dan Nasional, menerapkan manajemen terbuka dan pelaporan sesuai peraturan dan perundang – undangan yang berlaku.
- (3) Mendorong komponen masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan gerakan mendukung Pencegahan , Pemberantasan Korupsi dan Gratifikasi di desa Batuan

BAB V KERJA SAMA

Pasal 10

- (1) Dalam rangka Pencegahan , Pemberantasan Korupsi dan Gratifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Perbikel ini, Pemerintah Desa dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan pemerintah daerah lainnya serta pihak ketiga.
- (2) Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian/Lembaga dan instansi vertikal di Provinsi Bali dan/atau di Daerah.
- (3) Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pemerintah Provinsi Bali atau Pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya Pemerintah Provinsi selain Pemerintah Provinsi Bali dan/atau Pemerintah Kabupaten.
- (4) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan kerja sama dalam rangka Pencegahan , Pemberantasan Korupsi dan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan , Pemberantasan Korupsi dan Gratifikasi dilakukan oleh Bupati melalui Camat dan Inpektorat.

Pasal 12

Pelaporan atas hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disampaikan kepada Bupati paling sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Perbekel ini di bebaskan pada:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batuan.
- Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Perbekel ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Batuan Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Batuan
pada tanggal 30 Desember 2022



Diundangkan di Batuan
pada tanggal 30 Desember 2022



BERITA DESA BATUAN TAHUN 2022 NOMOR 9